

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PELAKSANAAN
PENGAMANAN – KEWAJIBAN SATUAN
PENGAMANAN (JAGAT SAKSANA)

Kpt 25 Tahun 2026, 10 HLM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAMANAN SERTA KEWAJIBAN SATUAN
PENGAMANAN (JAGAT SAKSANA) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keamanan dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Noor 21 Tahun 2023; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020; Keputusan sekretaris Jenderal KPU No 16 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan Serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) dalam Melaksanakan Tugas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.